



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANIZAR PGL. AMIR BIN AGUS AHMAD (ALM);**
Tempat lahir : Curup;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/2 Oktober 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Koto Panjaringan, Kenagarian Bukik Limbuku,
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Selanjutnya Terdakwa ditahan dengan Penahanan Rutan Oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tjp.



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anizar Pgl. Amir Bin Agus Ahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagai mana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anizar Pgl. Amir Bin Agus Aahmad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sabit dengan gagang kayu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sudah tua dan masih memiliki tanggungan keluarga:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Anizar Pgl. Amir Bin Agus Ahmad (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat disebuah ladang di Jorong Gantiang Kenag. Taram Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa yang berangkat dari rumah pergi ke ladang milik orang tua Terdakwa yang sudah meninggal, yang terletak di Jorong Gantiang Kenag. Taram Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota dan sesampainya diladang tersebut Terdakwa melihat Saksi SUDIRMAN Pgl. SUDIR Alias DT. MANGKUTO sedang mengambil buah kelapa dimana Saksi SUDIRMAN Pgl. SUDIR Alias DT. MANGKUTO disuruh oleh Saksi ENDRIYANI Pgl. EEN (yang merupakan kemenakan kandung Terdakwa) untuk mengambil buah kelapa, dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melarang Saksi SUDIRMAN Pgl. SUDIR Alias DT. MANGKUTO untuk melanjutkan mengambil buah kelapa karena Terdakwa telah menjual batang kelapa tersebut lalu Saksi SUDIRMAN Pgl. SUDIR Alias DT. MANGKUTO memberitahukan hal tersebut kepada Saksi ENDRIYANI Pgl. EEN sehingga akhirnya Saksi ENDRIYANI Pgl. EEN datang ke ladang dan langsung marah-marah kepada Terdakwa dan melarang Terdakwa untuk menebang pohon kelapa tersebut sehingga terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan Saksi ENDRIYANI Pgl. EEN dan karena sudah emosi lalu Terdakwa berlari ke arah halaman rumah Saksi SAMSIDAR Pgl. IDAR dan mengambil sebuah sabit yang terletak di halaman rumah Saksi SAMSIDAR Pgl. IDAR, dan dengan membawa sabit tersebut Terdakwa kembali lagi kedekat Saksi ENDRIYANI Pgl. EEN berdiri sambil mengatakan "mati kau, den bunuah kau (mati kamu, saya bunuh kamu)" dan melihat hal tersebut Saksi ENDRIYANI Pgl. EEN pulang kerumahnya dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi GUSNIATI Pgl. YATI (yang merupakan orang tua Saksi ENDRIYANI dan juga adik kandung Terdakwa);
- Bahwa kemudian Saksi ENDRIYANI Pgl. EEN bersama dengan Saksi GUSNIATI Pgl. YATI kembali keladang dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi GUSNIATI Pgl. YATI menanyakan kepada Terdakwa kenapa mengancam anak Saksi (Saksi ENDRIYANI Pgl. EEN) dan Terdakwa mengatakan karena Saksi ENDRIYANI Pgl. EEN ingin memiliki ladang tersebut kemudian Saksi ENDRIYANI Pgl. EEN kembali melarang Terdakwa untuk menebang pohon kelapa yang ada diladang tersebut selanjutnya Terdakwa kembali marah dan mengambil sabit kemudian berjalan mendekati Saksi ENDRIYANI Pgl. EEN berdiri sambil mengatakan "poi kau dari siko, kok ndak den bunuah kau (pergi kamu dari sini, kalau tidak nanti saya bunuh kamu)" dan melihat hal tersebut lalu Saksi ENDRIYANI Pgl. EEN dan Saksi GUSNIATI Pgl. YATI pergi meninggalkan tempat tersebut setelah Saksi SAMSUAR Pgl. SUAR mengambil sabit yang dipegang oleh Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi ENDRIYANI Pgl. EEN melaporkan hal tersebut ke Polsek Harau;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endriyani Panggilan Een, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan sabit yang diayunkan disertai perkataan Terdakwa yang mau membunuh Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di sebuah ladang di Jorong Gantiang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi yang sedang berada di rumah nenek Saksi yang beralamat di Jorong Panjaringan, Kenagarian Bukik Limbuku, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada saat itu Saksi dihubungi Saksi Sudirman DT Mangkuto yang merupakan toke kelapa yang hendak mengambil kelapa diladang nenek Saksi yang bertempat di Gantiang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima puluh Kota, kemudian Saksi langsung menuju ke ladang tersebut, setelah sampai Saksi melihat 2 (dua) orang yang bernama Panggilan Sandra dan temannya yang tidak dikenal sedang menebang pohon kelapa di ladang nenek Saksi dan berdasarkan keterangan mereka yang menyuruh adalah Terdakwa, pada saat itu Saksi marah dan melarang mereka untuk menebang pohon kelapa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang mendekati Saksi dan mendorong kepala dan badan sehingga Saksi terduduk, kemudian Saksi berdiri, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah daun pelapah kelapa dan diayunkan kearah bahu sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa meminjam sabit kepada Saksi Sudirman DT Mangkuto dan anggotanya namun tidak diberikan, setelah itu Terdakwa berlari kearah rumah Saudari Samsidar panggilan si Dar yang berjarak \pm 20 (dua puluh) meter, kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang sabit, kemudian Saksi lari menggunakan motor karena Saksi melihat Terdakwa mengejar sambil mengatakan "mati kamu saya bunuh kamu", selanjutnya Saksi langsung menuju ke rumah orang tua Saksi yang bernama Saksi Gusniyati panggilan Yati dan Saksi kembali mengajak ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tjp.



ladang tempat Terdakwa mengancam Saksi sebelumnya, sesampainya diladang tersebut, Saksi dan Saksi Gusniyati panggilan Yati mendekati ladang, kemudian Saksi Gusniyati dan Terdakwa beserta panggilan Saksi Samsuar duduk di sebuah pondok diladang tersebut, kemudian Saksi Gusniyati melarang Terdakwa untuk menebang pohon kelapa tersebut, kemudian Saksi mendengar mesin (chain saw) hidup dan hendak menebang pohon kelapa, kemudian Saksi berlari dan berteriak (berhenti, jangan ditebang pohon kelapa itu karena nenek Saksi yang tanam untuk anak cucunya), kemudian Terdakwa berlari kearah Saksi sambil membawa sebuah parang, kemudian Terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh dan mengatakan "pergi kamu dari sini, kalau tidak saya bunuh kamu", kemudian Saksi melihat Saksi Samsuar memegang tangan Terdakwa dan menghalanginya, kemudian Saksi mengajak Saksi Gusniyati pergi dari ladang tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Gusniyati pergi ke rumah Wali Nagari panggilan Dodi;

- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saudara Dodi ke ladang tersebut, setelah sampai diladang bersama Saksi Gusniyati dan Saudara Dodi, Saksi langsung masuk ke ladang mendekati penebang pohon kelapa dan Terdakwa langsung mengejar Saksi dengan membawa sebuah linggis, pada saat itu terjadi kejar-kejaran antara Saksi dan Terdakwa hingga sampai di jalan raya, sampai pada akhirnya Terdakwa berhenti mengejar Saksi, mendapati hal tersebut Saudara Dodi berteriak ke arah penebang pohon kelapa sambil berkata (jangan ditebang dulu, masalah ini akan diproses dulu), kemudian pohon kelapa tersebut tetap ditebang, kemudian Saksi Samsuar panggilan Suar Lambuang berbisik kepada Saudara Dodi entah apa yang mereka bicarakan, setelah itu Saudara Dodi menyuruh Saksi menunggu di ladang dan hendak menjemput penghulu, kemudian Saudara Dodi tidak datang lagi ke ladang tersebut, hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memiliki permasalahan dan Terdakwa belum pernah sebelumnya melakukan pengancaman kepada Saksi, ini baru yang pertama kali;
- Bahwa Saksi mengalami rasa takut dari pengancaman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selama ini yang memanen kelapa tersebut terkadang Saksi dan terkadang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan mamak kandung Saksi yang mana ibu Saksi dan Saksi Gusniyati beradik kakak kandung;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada melakukan upaya perdamaian kepada Saksi atau keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

2. Saksi **Gusniyati Panggilan Yati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa mengejar Saksi Endriyani dengan menggunakan sabit disertai perkataan Terdakwa yang mau membunuh Saksi Endriyani pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di sebuah ladang di Jorong Gantiang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Endriyani datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa dirinya diancam akan dibunuh oleh Terdakwa sambil mengejar dengan sebuah parang, kemudian Saksi dan Saksi Endriyani pergi ke ladang tersebut, sesampainya disana Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa ia mengancam anak Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin memiliki seluruh kelapa tersebut, sementara Saksi Endriyani juga meminta haknya disana, kemudian tidak lama setelah itu Saksi Endriyani menghentikan orang yang memotong batang kelapa dengan menggunakan mesin potong kayu, sehingga Terdakwa kembali marah dan mengatakan jangan dilarang orang itu menebang pohon, kemudian Terdakwa mengambil sabit dan mengejar Saksi Endriyani sambil mengangkat sabit tersebut, kemudian Terdakwa dipegang oleh Saksi Samsuar, setelah itu Saksi dan Saksi Endriyani pergi dari tempat tersebut dan melaporkan kejadiannya kepada Wali Nagari Bukik Limbuku, kemudian Saksi, Saksi Endriyani dan Wali Nagari kembali mendatangi ladang tersebut, baru sampai disana Saksi Endriyani kembali dikejar oleh Terdakwa dengan besi panjang yang runcing sambil mengatakan akan membunuhnya sampai mati, kemudian Saksi Endriyani datang kearah Saksi untuk menyelamatkan diri dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya yang mengambil buah kelapa di ladang tersebut adalah orang tua Saksi dan Terdakwa yang bernama Nurai (Alm), setelah orang tua Saksi meninggal tidak ada lagi yang membersihkan ladang tersebut, kemudian Saksi Endriyani dan Terdakwa yang mengambil hasil ladang tersebut secara bergantian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memiliki permasalahan dan Terdakwa belum pernah sebelumnya melakukan pengancaman kepada Saksi, ini baru yang pertama kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Sudirman Panggilan Sudir Alias DT. Mangkuto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa mengejar Saksi Endriyani dengan menggunakan sabit disertai perkataan Terdakwa yang mau membunuh Saksi Endriyani pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di sebuah ladang di Jorong Gantiang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota;
- Bahwa awalnya Saksi pergi kerumah Saksi Endriyani hendak mengambil buah kelapa, karena seminggu sebelumnya disuruh mengambilnya karena Saksi Endriyani meminjam uang Saksi sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan buah kelapa, kemudian setelah sampai dirumah Saksi Endriyani, ia menyuruh Saksi dahulu pergi ke ladang dan mengambil buah kelapa yang dijanjikan bersama dengan 2 (dua) orang anggota panjat, pada saat hendak mengambil buah kelapa di batang yang kedua, datang Terdakwa dan langsung marah sambil mengatakan jangan mengambil kelapa, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi disuruh oleh Saksi Endriyani mengambil buah kelapa tersebut karena Saksi Endriyani meminjam uang Saksi sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjawab tidak tahu menahu tentang uang tersebut dan menyuruh Saksi meminta uang kembali kepada Saksi Endriyani, kemudian Saksi menghubungi Saksi Endriyani dan menjelaskan bahwa Terdakwa datang ke ladang dan melarang Saksi mengambil buah kelapa tersebut, beberapa saat kemudian datang Saksi Endriyani dan terjadilah keributan, Saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan Terdakwa dan Saksi Endriyani, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah pelepah daun kelapa dan menggertak Saksi Endriyani supaya pergi dari ladang tersebut, kemudian Saksi Endriyani pergi dari ladang, kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi ke sebuah rumah yang tidak jauh dari ladang tersebut dan kembali sambil membawa sebuah sabit, beberapa saat kemudian datang Saksi Endriyani bersama orang tuanya sehingga terjadi lagi keributan antara Terdakwa dan Saksi Endriyani, sampai akhirnya Saksi melihat Terdakwa mengangkat sabit yang ia pegang sambil berjalan hendak mendekati Saksi Endriyani dalam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tjp.



keadaan marah, kemudian Saksi Samsuar datang dan menasehati Terdakwa, sehingga pada akhirnya Terdakwa tidak jadi mengejar Saksi Endriyani, kemudian Saksi Endriyani pergi meninggalkan ladang tersebut;

- Bahwa Jarak antara Terdakwa pada saat mendekati Saksi Endriyani dengan menggunakan sabit adalah \pm 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi Endriyani dari Pengancaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4. Saksi Yola Intisari Panggilan Yola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa mengejar Saksi Endriyani dengan menggunakan sabit disertai perkataan Terdakwa yang mau membunuh Saksi Endriyani pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di sebuah ladang di Jorong Gantiang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada dirumah dengan suami yang bernama Panggilan Sandra yang bertempat di Jorong Bancah Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, datang Terdakwa menanyakan apakah mau membeli pohon kelapa miliknya, karena Terdakwa memerlukan uang untuk biaya sekolah anaknya sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Panggilan Sandra mengatakan bisa dan menuju ke ladang menghitung jumlah pohon kelapa yang akan ditebang sebanyak 7 (tujuh) batang dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi mengantar panggilan sandra menggunakan sepeda motor ke ladang milik Terdakwa hendak menebang pohon kelapa, kemudian ketika sampai di ladang dan melihat 1 (satu) batang pohon kelapa sudah ditebang, pada saat menebang pohon kelapa yang kedua datang Saksi Endriyani, melihat pohon kelapa tersebut sudah hampir tumbang, panggilan sandra tetap melanjutkan untuk menebang pohon tersebut, melihat kejadian tersebut Saksi Endriyani berteriak "kamu tidak mengerti ya tukang chainsaw anjing", kemudian Saksi Endriyani menunjuk Saksi sambil mengatakan "kamu pelacur, suami kamu tukang chainsaw, pelacur kamu", kemudian datang Terdakwa mendekati Saksi Endriyani sambil mengatakan "pergilah kamu dari sini, tidak ada urusan kamu disini" sambil mendorong bahu Saksi Endriyani, kemudian Saksi Gusniyati

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tjp.



mengajak Saksi Endriyani pergi namun ditolak dan tetap berkata kasar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menampar bagian wajah Saksi Endriyani, namun Saksi Endriyani tetap berkata kasar, kemudian Terdakwa mengambil sebuah sabit di sebuah dangau di ladang tersebut dan berjalan mendekati Saksi Endriyani sambil mengatakan "pergilah kamu kesana, nanti saya bunuh kamu dengan sabit ini", kemudian Saksi Endriyani meninggalkan ladang tersebut, kemudian panggilan Sandra disuruh oleh Terdakwa untuk melanjutkan menebang pohon kelapa tersebut, setelah enam pohon kelapa sudah ditebang, datang seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal berbicara dengan Terdakwa untuk menghentikan penebangan tersebut dengan tujuan keamanan, namun Terdakwa menyuruh panggilan Sandra menebang pohon kelapa hingga selesai, kemudian datang Saksi Endriyani berbicara baik – baik kepada Saksi bersama dengan Panggilan Sandra dan satu anggotanya menanyakan berapa hutang Terdakwa, kemudian setelah beberapa saat berbicara akhirnya Saksi Endriyani pergi meninggalkan kami di ladang tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya menggertak, dengan mengangkat sabit tersebut setinggi kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sambil berjalan dan tidak mengayun-ayunkan sabit tersebut, kemudian Saksi Endriyani pun juga berjalan mundur berjalan menjauhi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

5. Saksi Samsuar Pgl. Suar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa mengejar Saksi Endriyani dengan menggunakan sabit disertai perkataan Terdakwa yang mau membunuh Saksi Endriyani pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di sebuah ladang di Jorong Gantiang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saya berangkat dari rumah dan melihat Saksi Sudirman bersama anggotanya sedang mengambil buah kelapa di ladang tersebut, kemudian berselang ± 30 menit Saksi melihat Terdakwa datang dan melarang orang yang mengambil kelapa di ladang tersebut, kemudian Saksi mendengar Saksi Sudirman menghubungi Saksi Endriyani melalui telfon genggam, kemudian berselang ± 40 menit kemudian datang Saksi Endriyani bersama Saksi Gusniyati, kemudian dari kejauhan Saksi melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi Endriyani, ditengah keributan tersebut Saksi melihat Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tjp.



meninggalkan lokasi tersebut, berselang \pm 10 menit kemudian datang Terdakwa sambil membawa sebuah sabit dan hendak mendekati Saksi Endriyani, kemudian Saksi langsung berlari mendekati Terdakwa dan memintanya menyerahkan sabit tersebut, kemudian Saksi berhasil mendapatkan sabit tersebut dan langsung membawanya ke sebuah pondok yang tidak jauh dari ladang tersebut, setelah pergi membawa sabit tersebut, Saksi melihat dari kejauhan masih ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi Endriyani, namun Saksi tidak terlalu ikut campur, hingga akhirnya sekitar pukul 12.00 WIB keributan tersebut selesai;

- Bahwa Sabit tersebut adalah sabit yang dibawa dari rumah Samsidar, karena melihat Terdakwa emosi Saksi langsung mengambil sabit tersebut dari tangannya;
- Bahwa yang mengelola serta mengambil hasil dari ladang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Endriyani karena permasalahan memanen kelapa di ladang milik orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi dan Ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Terdakwa mengejar Saksi Endriyani dengan menggunakan sabit disertai perkataan Terdakwa yang mau membunuh Saksi Endriyani pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di sebuah ladang di Jorong Gantiang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Sudirman mengambil kelapa yang disuruh oleh Saksi Endriyani, kemudian Terdakwa melarang Saksi Sudirman, selanjutnya Saksi Sudirman menghubungi Saksi Endriyani dan sekitar \pm 10 menit, Saksi Endriyani datang dengan Saksi Gusniyati menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi Endriyani langsung marah kepada Terdakwa dan mengatakan kenapa melarang orang mengambil kelapa yang merupakan milik nenek Saksi Endriyani, kemudian Terdakwa menjawab bahwa nenek Saksi Endriyani tersebut adalah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusir Saksi Endriyani dari ladang tersebut, namun Saksi Endriyani tidak mau pergi,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tjp.



kemudian Terdakwa yang sedang memegang sabit karena merasa emosi langsung mengejar Saksi Endriyani kemudian ketika baru berapa langkah, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Samsuar dan Saksi Samsuar mengambil sabit tersebut dari tangan Terdakwa dan disembunyikannya;

- Bahwa Terdakwa mengambil kayu penyangga cabe yang terletak diladang tersebut yang panjangnya ± 1 meter dan mengatakan kepada Saksi Endriyani untuk pergi dengan perkataan "pergilah kamu dari sini, mati kamu nanti", kemudian Terdakwa melemparkan kayu tersebut kearah Saksi Endriyani namun tidak mengenainya, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah daun pelepah kelapa di ladang tersebut dan mengejar Saksi Endriyani dan melemparnya namun tidak mengenainya, akhirnya Saksi Endriyani melarikan diri dan Terdakwa pergi meninggalkan ladang tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa sabit tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil buah pisang dan Terdakwa tidak ada mengangkat dan tidak mengayunkannya sabit tersebut hanya Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Endriyani karena Terdakwa sudah terbawa emosi
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Endriyani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sabit dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Terdakwa mengejar Saksi Endriyani dengan menggunakan sabit disertai perkataan Terdakwa yang mau membunuh Saksi Endriyani pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di sebuah ladang di Jorong Gantiang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Sudirman mengambil kelapa yang disuruh oleh Saksi Endriyani, dimana Saksi Endriyani berhutang kelapa kepada Saksi Sudirman, kemudian Terdakwa melarang Saksi Sudirman yang mana Terdakwa mengatakan bahwa kelapa tersebut adalah miliknya, kemudian dikarenakan hal tersebut Saksi Sudirman menghubungi Saksi Endriyani, selanjutnya sekitar ± 10 menit, Saksi Endriyani datang dengan Saksi Gusniyati menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi Endriyani langsung marah dan mengatakan kenapa melarang orang mengambil kelapa yang merupakan milik



nenek Saksi Endriyani, kemudian Terdakwa menjawab bahwa nenek Saksi Endriyani tersebut adalah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusir Saksi Endriyani agar keluar dari ladang kelapa namun Saksi Endriyani tidak mau pergi, selanjutnya Terdakwa yang sedang memegang sabit karena merasa emosi langsung mengejar Saksi Endriyani yang mana Terdakwa mengangkat sabit tersebut kearah Saksi Endriyani, selanjutnya ketika baru berapa langkah, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Samsuar dan mengambil sabit tersebut dari tangan Terdakwa dan disembunyikannya;

- Bahwa Terdakwa mengambil kayu penyangga cabe yang terletak diladang tersebut yang panjangnya ± 1 meter dan mengatakan kepada Saksi Endriyani untuk pergi dengan perkataan "pergilah kamu dari sini, mati kamu nanti", kemudian Terdakwa melemparkan kayu tersebut kearah Saksi Endriyani namun tidak mengenainya, kemudian Terdakwa mengambil sebuah daun pelepah kelapa di ladang tersebut dan mengejar Saksi Endriyani dan melemparnya namun tidak mengenainya, akhirnya Saksi Endriyani melarikan diri dan Terdakwa pergi meninggalkan ladang tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa sabit tersebut Terdakwa dapatkan dari rumah Saudara Samsidar yang mana Terdakwa mengambil sabit tersebut karena emosi melihat tingkah laku dan perkataan Saksi Endriyani;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Endriyani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Anizar Pgl. Amir Bin Agus Ahmad selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Pertama" telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan cedera orang, matinya orang dan kerusakan fisik orang atau barang dan Perbuatan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dapat disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung yang ditujukan kepada perbuatan kekerasan yang mengakibatkan seseorang merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Sudirman mengambil kelapa yang disuruh oleh Saksi Endriyani, dimana Saksi Endriyani berhutang kelapa kepada Saksi Sudirman, kemudian Terdakwa melarang Saksi Sudirman yang mana Terdakwa mengatakan bahwa kelapa tersebut adalah miliknya, kemudian dikarenakan hal tersebut Saksi Sudirman menghubungi Saksi Endriyani, selanjutnya sekitar \pm 10 menit, Saksi Endriyani datang dengan Saksi Gusniyati menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi Endriyani langsung marah kepada Terdakwa dan mengatakan kenapa melarang orang mengambil kelapa yang merupakan milik nenek Saksi Endriyani, kemudian Terdakwa menjawab bahwa nenek Saksi Endriyani tersebut adalah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusir Saksi Endriyani agar meninggalkan



ladang tersebut namun Saksi Endriyani tidak mau pergi, selanjutnya Terdakwa yang sedang memegang sabit karena merasa emosi langsung mengejar Saksi Endriyani yang mana Terdakwa mengangkat sabit tersebut kearah Saksi Endriyani, selanjutnya ketika baru berapa langkah, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Samsuar dan Saksi Samsuar mengambil sabit tersebut dari tangan Terdakwa dan disembunyikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kayu penyangga cabe yang terletak diladang tersebut yang panjangnya ± 1 meter dan mengatakan kepada Saksi Endriyani untuk pergi dengan perkataan "pergilah kamu dari sini, mati kamu nanti", kemudian Terdakwa melemparkan kayu tersebut kearah Saksi Endriyani namun tidak mengenainya, kemudian Terdakwa mengambil sebuah daun pelepah kelapa di ladang tersebut dan mengejar Saksi Endriyani dan melemparnya namun tidak mengenainya, akhirnya Saksi Endriyani melarikan diri dan Terdakwa pergi meninggalkan ladang tersebut dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sabit tersebut Terdakwa dapatkan dari rumah Saudara Samsidar yang mana Terdakwa mengambil sabit tersebut karena emosi melihat tingkah laku dan perkataan dari Saksi Endriyani dan tujuan Terdakwa mengejar Saksi Endriyani dengan sabit yang diangkat adalah agar Saksi Endriyani tidak mengambil kelapa di ladang milik orang tua Terdakwa, yang mana orang tua Terdakwa juga merupakan nenek kandung Saksi Endriyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa mengejar Saksi Endriyani dengan menggunakan sabit yang diangkat yang mengakibatkan Saksi Sudirman yang merupakan orang suruhan dari Saksi Endriyani tidak jadi mengambil kelapa yang mana hal tersebut bukan kehendak dari Saksi Endriyani maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain supaya tidak melakukan Sesuatu dengan Memakai Ancaman Kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sabit dengan gagang kayu, Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat keributan dan keresahan di masyarakat;
- Tidak ada Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Endriyani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sudah tua dan masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Saksi Endriyani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Anizar Pgl. Amir Bin Agus Ahmad**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain untuk Tidak Melakukan Sesuatu dengan Memakai Ancaman Kekerasan” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sabit dengan gagang kayu;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh kami, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. dibantu oleh Willy Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H, S.Ak.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti

Willy Pratama, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tjp.